



PENETAPAN

Nomor:629/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Itsbat/Pengesahan Nikah** yang diajukan secara elektronik oleh :

....., NIK: 6203010808800005, lahir di Kuala Kapuas, pada tanggal 08 Agustus 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Bisnis Rental Mobil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kuin Selatan, Gang Aneka Karya, No. 48, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: tiyungtiyung34@gmail.com, No. Hp: 085252976000. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

..... NIK: 6371035607970006, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 16 Juli 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kuin Selatan, Gang Aneka Karya, No. 48, RT. 019, RW. 002, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan domisili elektronik: ucici88@gmail.com, No. Hp: 082213443794. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September tahun 2024 telah mengajukan permohonan yang telah

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor.629 /Pdt.P/2024/PA.Bjm.



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor. 629/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 16 Agustus 2020 di tempat kediaman penghulu setempat di Jalan Anjir KM. 23, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahyudibin Sadri Sadana, akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama Ahmad Fauzi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Dianordengan Norlfansyah, dengan mahar sebesar Rp: 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tunai;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus cerai hidup (duda) sebagaimana Akta Cerai Nomor: 313/AC/2022/PA.K.Kps yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 06 Oktober 2022, pada saat nikah secara agama Pemohon I berusia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan), pada saat nikah secara agama Pemohon II berusia 23 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Hgibran Habibie bin Abdurahman Sidik, NIK: 6203012205210002, lahir di Kapuas pada tanggal 22 Mei 2021;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor. 629 /Pdt.P/2024/PA.Bjm.



6. Bahwakarena para Pemohonberdomisili di wilayah Banjarmasin Barat makaparaPemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020 di tempat kediaman penghulu setempat di Jalan Anjir KM. 23, Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin No. 629/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 13 September 2024 dan 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor.629 /Pdt.P/2024/PA.Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (Relaas) Para Pemohon tanggal 13 September 2024 dan 02 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa menurut Berita Acara Relaaas, panggilan tersebut telah disampaikan melalui alamat domisili elektronik para Pemohon yang telah terdaftar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Panggilan kepada para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidkda hadiran Para Pemohon ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dinyatakan tidak bersungguh sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg dengan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan baru, maka permohonan para Pemohon a quo dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E NGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra . Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor.629 /Pdt.P/2024/PA.Bjm.



Fahni, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Dra . Hj. Raudatul Jannah, M.H.,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)